



PUTUSAN

Nomor 789/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kotamadya Mojokerto, 23 November 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxxxx, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini menerangkan dan memberi kuasa kepada **H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H.**, Advokat–Pengacara pada Kantor Hukum **H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H. & Partners**, yang beralamat di Jalan A. Yani, Kelurahan Sarang Halang, Nomor 289, RT/RW : 05/03, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, email : posbakumadintanahlaut@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 093/KK/II/2021/PA.Plh, tanggal 11 November 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 22 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Jalan xxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 789/Pdt.G/2021/PA.PIh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, jam 14.00, tanggal 03 Januari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 15 Rabiul Tsani 1439 Hijriah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelaihari, Kab Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/14/I/2018;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak bernama xxxxx, anak kesatu perempuan dari xxxxxx, lahir tanggal 2 November 2019, sebagaimana Kutipan akta Kelahiran Nomor 6301-LU-07112019-0001;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia, namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, bahkan ketika Penggugat melahirkanpun Tergugat tidak mendampingi. Dan sampai diajukannya gugatan cerai ini, hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mulai sudah tidak harmonis lagi, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2019;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat hanya memberikan nafkah selama 10 kali kepada Penggugat selama waktu perkawinan 3 tahun 9 bulan sampai saat ini,
 - 4.2. Tergugat tidak terbuka kepada istri mengenai financial husus gaji bulanan sebagai seorang anggota TNI, dan ketika ditanya jawabannya selalu berkilah tidak menentu,

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.PIh



- 4.3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 selama 29 (dua puluh sembilan) bulan dan tidak saling komunikasi;
5. Bahwa Tergugat telah menyetujui permohonan gugatan perceraian yang akan diajukan oleh Penggugat sebagaimana pernyataan Tergugat tertanggal Oktober 2020;
6. Bahwa Penggugat telah mengajukan penasehatan kepada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Pelaihari, dan Tergugat telah dipanggil untuk mediasi pada hari Kamis, 04 Februari 2021, di KUA Kecamatan Pelaihari, sesuai surat Panggilan Nomor 90/KUA.17.11.1/BP4/II/2021, dengan Pokok penasehatan sebagai berikut :
- 6.1. Rumawi V : Sebab-sebab terjadinya perselisihan adalah : terpisah tempat tugas, mengacuhkan anak dan istri, tidak memberi nafkah yang layak, perselisihan terus menerus,
- 6.2. Rumawi VI : Materi Penasihatian meliputi : a). Hak dan kewajiban suami istri, b). Pentingnya komunikasi dalam keluarga, c). Pentingnya memelihara dan menjaga keutuhan rumah tangga,
- 6.3. Rumawi VII Hasil Kesimpulan : Diteruskan ke Pengadilan Agama;
7. Selanjutnya Penggugat menyampaikan hasil BP4 tersebut kepada atasan langsung dimana Penggugat bekerja, dan atasan menindak lanjuti dengan memanggil Tergugat sebagaimana Panggilan Pemeriksaan pertama (I) No. 800/1210/BPKAD/2021, tanggal 10 Agustus 2021 dan Panggilan Pemeriksaan Kedua (II) No. 800/1234/BPKAD/2021, tanggal 19 Agustus 2021, namun Tergugat tidak menghadirinya;
8. Atas dasar berita acara penasehatan perselisihan dan tindak lanjut Panggilan Pemeriksaan Pertama (I) dan Panggilan Pemeriksaan Kedua (II) a quo, Penggugat mengajukan permohonan ijin untuk bercerai kepada atasan langsung dimana Penggugat bekerja, dan Penggugat telah mendapat ijin Perceraian sebagaimana Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor xxxxxx, tanggal 27 Oktober 2021, tentang Pemberian ijin perceraian;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



9. Bahwa upaya untuk membina dan memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dilakukan, dan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini, yang selalu diliputi kecemasan, rasa ketidakcocokan, perselisihan, dan pertengkaran yang terus menerus;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 29 bulan tanpa ada nafkah lahir bathin, dan tidak ada komunikasi, dengan demikian Penggugat menginginkan perceraian, karena apabila tetap dipertahankan seperti sekarang ini, akan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana maksud dan tujuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxx, lahir tanggal 2 November 2019 masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, hingga anak tersebut dewasa atau menikah;
12. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara ini untuk menetapkan agar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan kepada Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (pasal 45 ayat 1 dan 2), total tiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap 2 (dua) tahun sekali ditambah 25 % dari yang dibayarkan setiap bulan, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pelaihari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau menikah;
13. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar memerintahkan kepada Bendaharawan gaji pada Kesatuan/Satker xxxxxx dan/atau Bendaharawan gaji dimana Tergugat bekerja, untuk memotong langsung gaji Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita 12 a quo setiap bulannya;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



14. Bahwa berdasarkan pasal 152 KHI bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah. Atas dasar itu mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, selama 3 bulan yakni sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dibayar secara tunai pada saat Tergugat mengambil Akta Cerai;
15. Bahwa sekalipun **xxxxxx** adalah seorang anggota TNI, namun hingga saat gugatan cerai ini diajukan, Tergugat tidak pernah mempunyai i'tikat untuk mendaftarkan Penggugat sebagai istri sah layaknya istri seorang anggota TNI, sehingga mengakibatkan gugurnya hak dan kewajiban suami istri sebagai anggota TNI sebagai berikut :
- 15.1. Baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki identitas ikatan suami istri yang tertuang dalam KARTU PENUNJUKAN ISTRI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tanggal 26 Nopember 1968,
- 15.2. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak terikat oleh Prosedur dan tatacara Perceraian anggota TNI,
- 15.3. Dengan demikian maka Penggugat lepas dari kewajiban melaporkan keadaan rumah tangga Penggugat kepada atasan/Komandan suami (Tergugat) baik mengenai rencana gugatan perceraian maupun kalau perkara sudah terdaftar di Pengadilan,
- 15.4. Bahwa atas dasar itu maka kewajiban Penggugat untuk minta Surat Keterangan atau bentuk surat lainnya dari Kantor TNI yang isinya membenarkan atau tidak membenarkan mengajukan proses perceraian ke Pengadilan tidak berlaku bagi Penggugat dan mohon dapat diabaikan;
16. Memohon kepada Majelis Hakim agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dapat dibebankan kepada Tergugat;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.PIh



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan dan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu, jam 14.00, tanggal 03 Januari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 15 Rabiul Tsani 1439 Hijriah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/14/I/2018 “**putus karena perceraian**”;
4. Menetapkan dan memutuskan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **xxxxxx**, lahir tanggal 2 November 2019, dibawah asuhan Penggugat dan ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut, hingga anak tersebut dewasa atau menikah;
5. Menetapkan/memutuskan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan kepada Tergugat total tiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap 2 (dua) tahun sekali ditambah 25 % dari yang dibayarkan setiap bulan, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pelahari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau menikah;
6. Memerintahkan kepada Bendaharawan gaji pada Kesatuan/Satker KOREM **xxxxxx** dan/atau Bendaharawan gaji dimana Tergugat bekerja, untuk memotong langsung gaji Tergugat tiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap 2 (dua) tahun sekali ditambah 25 % dari yang dibayarkan setiap bulan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, serta dibayarkan atau ditransfer kerekening Penggugat;
7. Menetapkan/memutuskan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, selama 3 bulan yakni sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dibayar secara tunai pada saat Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Menetapkan/memutuskan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak terikat oleh Prosedur dan tatacara Perceraian anggota TNI;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



9. Menetapkan/Memutuskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*Ex Aequo At Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 873.4/72-MDI/BKPSDM/2021, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Laut;

Bahwa oleh karena Tergugat selaku anggota TNI tidak pernah hadir di persidangan, Penggugat selaku istri menurut ketentuan harus melampirkan surat pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, dan Penggugat belum mendapatkan surat tersebut, maka Ketua Majelis menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, NIK xxxxx, tanggal 02-09-2019, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 03 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama xxxxxx, Nomor xxxxxx, tanggal 07 November 2019, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P3) serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Berita Acara Penasihatatan Perselisihan, Nomor 99/KUA.17.11-1/PW.01/02/2021, atas nama xxxxx dan xxxxx, tanggal 04 Februari 2021, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P4) serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi dari fotokopi Panggilan Pemeriksaan terhadap xxxxx Nomor xxxx, atas permohonan cerai xxxxx, oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P5) serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi dari fotokopi Panggilan Pemeriksaan kedua (II) terhadap Sertu xxxxx Nomor 800/1234/BPKAD/2021, atas permohonan cerai Rizki Amalia Novriyanti, oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P6) serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi dari foto Daftar Pembayaran Gaji atas nama xxxxxx, oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P7) serta dibubuhi dengan paraf;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



8. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sertu Yopi Agus dan Rizki Amalia Novriyanti, tanggal 25 April 2022, oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P8) serta dibubuhi dengan paraf;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sertu Yopi Agus dan Rizki Amalia Novriyanti, tanggal 25 April 2022, oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P9) serta dibubuhi dengan paraf;
10. Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: xxxxxx, tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P10), serta dibubuhi dengan paraf;

2. Bukti Saksi :

Saksi 1, xxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Axxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2018;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx, kemudian tinggal di xxxxx Pelaihari;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxx, perempuan, umur 2, 5 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berkelakuan baik, jujur bertanggung jawab, tidak boros, dan anak tersebut sampai saat ini dipelihara/diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2018 waktu awal Penggugat bekerja tugas di Papua antara Penggugat dengan Tergugat terjadi

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- bahwa penyebabnya Penggugat tidak pernah memberi nafkah oleh Tergugat dan tidak ada perhatian dari Tergugat;
- bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, tanpa alasan yang jelas;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 5 bulan hingga sekarang;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat bisa rukun lagi dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **xxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2018;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Penggugat tinggal di Pelaihari sedangkan Tergugat tinggal di Banjarmasin;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxx, perempuan, umur 2, 5 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berkelakuan baik, jujur bertanggung jawab, tidak boros, dan anak tersebut sampai saat ini dipelihara/diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggaisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- bahwa penyebabnya Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan jarang komunikasi;
- bahwa setelah Penggugat hamil besar atau sekitar hamil 5 bulan antara Penggugat dengan Tergugat jarang ketemu dan waktu Penggugat melahirkan Tergugat tidak mendampingi Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lebih hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/14/I/2018, tanggal 03 Januari 2018,

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai istri anggota TNI jika hendak bercerai mestinya harus melalui tahapan prosedur yang telah diatur dan ditetapkan bagi istri anggota TNI di lingkungan Departemen Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Permenhan 23 Tahun 2008 agar Tergugat mempunyai waktu dan kesempatan yang lebih untuk mengupayakan untuk mendapatkan surat pemberitahuan perceraian;

Menimbang, bahwa peraturan yang berkaitan dengan izin atasan bagi seorang anggota TNI untuk mengajukan perceraian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 31 Tahun 2017 (sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008) adalah aturan administratif yang berkaitan dengan upaya penegakan disiplin bagi anggota TNI dalam lingkup instansi yang bersangkutan, jadi bukan merupakan peraturan organik yang berlaku sebagai hukum acara di lingkungan Peradilan Agama, sehingga aturan-aturan tersebut tidak mengikat bagi Pengadilan dalam memproses pemeriksaan perkara perceraian, yang terpenting Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup kepada para pihak untuk mengurus surat dimaksud sekaligus juga memberikan pandangan serta mendorong pihak-pihak yang berperkara agar mempedomani aturan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim secara administratif setiap suami/istri anggota TNI sangat terikat pada berbagai

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan di dalamnya untuk mendapatkan izin dari pejabat untuk bercerai, namun tatanan kehidupan rumah tangga tidaklah semata ditinjau dari aspek norma administratif tetapi harus juga dilihat dari aspek sosiologi, psikologi sebagaimana yang termuat dalam filosofi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk mencapai kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga sebuah perkawinan yang secara sosiologi dan psikologi sering bertentangan atau tidak berjalan sebagaimana yang dikehendaki, bahkan telah mencapai titik nadir diambang kehancuran, maka apabila tetap dipaksakan sisi administratifnya kepada istri anggota TNI yang bersangkutan untuk jangka waktu yang meskipun jelas masa menunggu suatu kepastian hukumnya, namun secara psikologi tidak tercapai lagi kebahagiaan rumah tangga, sehingga secara hukum yang perlu ditinjau adalah asas kemanfaatan hukumnya dengan tidak mengesampingkan asas kepastian hukum dimana kepada Penggugat tetap diberikan kesempatan untuk mendapatkan izin pejabat sesuai tenggat waktu yang ditentukan dan secara administratif dibenarkan pelaksanaannya, sehingga meskipun Penggugat selaku istri anggota TNI tidak mendapatkan izin dari pejabat dan Penggugat telah menyerahkan Surat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan, hal ini semata untuk mencapai asas kemanfaatan hukum bagi keberlangsungan rumah tangga in casu Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panglima TNI 20 September 2010 kepada Ketua MARI, tentang perceraian bagi anggota TNI, telah dijawab oleh Ketua MARI, pada pokoknya Hakim tetap mengacu kepada SEMA Nomor 5 Tahun 1984 (Peraturan pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983, bahwa apabila telah terlampaui 6 bulan tidak ada izin (PNS/TNI/POLRI), Majelis harus memandang tidak diberi izin, namun TIDAK dapat MENGHALANGI lagi, Majelis Hakim untuk memeriksa perkara lebih lanjut, seperti layaknya perkara biasa, apabila posita terbukti = dikabulkan dan apabila posita tidak terbukti = ditolak, tanpa ada kaitannya lagi dengan tidak adanya izin dari atasan/komandannya;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah 10 kali kepada Penggugat selama waktu perkawinan 3 tahun 9 bulan, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat mengenai financial khusus gaji bulanan sebagai seorang anggota TNI dan ketika ditanya jawaban Tergugat selalu berkilah tidak menentu, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5, P6, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk dilakukan penasihatan dan pemeriksaan atas gugatan perceraian oleh Penggugat, namun Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8, P9, berupa Surat Pernyataan yang diketahui oleh Komandan Tim Intelijen dimana Tergugat bertugas, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengajukan perceraian karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan seorang ayah selama 4 (empat) tahun masa pernikahan, dengan demikian bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 873.4/72-MDI/BKPSDM/2021, tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai seorang PNS untuk mengajukan perceraian di pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu Enda Wahyuningsih binti Kajin dan Agustinawati binti H. Alfiansyah Rani, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian dua saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan dua saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **xxxxxx**, lahir tanggal 2 November 2019;
- bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat hanya memberikan nafkah 10 kali kepada Penggugat selama waktu perkawinan 3 tahun 9 bulan, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat mengenai financial khusus gaji bulanan sebagai seorang anggota TNI dan ketika ditanya jawaban Tergugat selalu berkilah tidak menentu;
- bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Alquran surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi sudah pecah (broken marriage) dengan terbukti telah pisah tempat tinggal (schaiding van tapel and bed/spetition from bed and board) dan sulit untuk disatukan kembali, tidak lagi menggambarkan dan menunjukan sebuah rumah tangga yang rukun damai dan sakinah telah tidak berhasil;

2. Qaidah fiqh yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak satu rumah lagi antara Penggugat dengan Tergugat dalam waktu yang cukup lama dan tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana tersebut di atas, maka untuk mempertahankan ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah tidak mungkin lagi dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, apalagi upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga keduanya tidak membuahkan hasil, maka Majelis Hakim berpendapat "menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mempertahankan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar menghukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, selama 3 bulan yakni sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dibayar secara tunai pada saat Tergugat mengambil Akta Cerai, dengan alasan bahwa Tergugat selama 3 tahun 9 bulan berumah tangga hanya memberikan nafkah 10 kali kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka mengenai financial khusus gaji bulanan sebagai anggota TNI, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai istri dan ibu dari anak Penggugat dan Tergugat, sikap Tergugat tersebut sama sekali tidak

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai seorang wanita yang juga selaku seorang ibu dan menelantarkan istri serta anaknya, Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai anggota TNI dengan gaji sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 137/K/AG/2007, tanggal 19 September 2007, yang menyatakan bahwa *"istri yang dijatuhkan talak ba'in jika tidak terbukti melakukan nusyuz, berhak mendapatkan nafkah iddah"*. Berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera, sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan konversi tolok ukur kemampuan Tergugat yang saat ini dalam kondisi sehat dan waras, sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf dan tidak ada unsur meringankan Tergugat dari tuntutan hukum (*dzimmah*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxx, lahir tanggal 2 November 2019, berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Akta Kelahiran, serta keterangan dua orang saksi di muka sidang telah terbukti bahwa seorang anak yang bernama xxxxx, lahir tanggal 2 November 2019 adalah anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan belum mencapai usia 12 tahun, maka harus dinyatakan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berkelakuan baik, jujur bertanggung jawab, tidak boros, dan secara de facto anak tersebut sampai saat ini dipelihara/diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Menimbanh, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah satu orang anak yang bernama xxxxxxx, lahir tanggal 2 November 2019 agar ditetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat, yang pada

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



faktanya saat ini diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang suami, ayah, dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat, dan waras, sehingga wajib dianggap masih sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib dibebankan untuk memberikan nafkah kepada seorang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. *Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";*
- b. *Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Umm halaman 78 yang maksudnya *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaianya, serta perawatannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa Foto Daftar Pembayaran Gaji dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai seorang anggota TNI dengan gaji sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan sebagai seorang ayah, serta seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat, dan waras sehingga wajib dianggap sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), dan demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum hak anak dari perkawinan Penggugat

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama xxxxxxx, lahir tanggal 2 November 2019 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat selaku ibunya setiap bulan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah, maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah satu orang anak yang bernama xxxxxxx, lahir tanggal 2 November 2019 tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% sampai 20% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak tersebut akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat, maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi satu orang anak yang bernama xxxxx, lahir tanggal 2 November 2019 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini satu orang anak yang bernama xxxxxxx, lahir tanggal 2 November 2019 dalam pengasuhan Penggugat, tidak

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Tergugat selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Tergugat dapat mengunjungi anak tersebut, mengajak berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-istri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami istri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orangtua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (*Vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan adanya suatu perkawinan, maka akibat-akibat hukum yang timbul bagi orangtua (ayah) terhadap anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak, salah satunya sebagaimana ternyata dalam Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung”: (b). biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan (c). biaya pendidikan bagi anak; Pasal ini mengandung abstraksi hukum bahwa suami/ayah sebagai orangtua memikul kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari, pengobatan bagi istri dan anak serta menjamin biaya pendidikan anak;

Menimbang, demikian juga mengenai pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa *"setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*. Pasal ini mengandung abstraksi hukum yakni orangtua yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun tanpa adanya masa percobaan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (*Vide* Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa *"seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisa terkena pasal penelantaran anak"*, dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta Putusan MARI dalam perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orangtua (khususnya ayah) tetap berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus karena perceraian. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharaannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya;

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi perceraian, orangtua (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan nafkah, ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya, nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



menjadi kewajiban orangtua (ayah), demikian norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum yang menyebutkan bahwa *“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah anak yang harus ditanggung oleh orang tua anak dalam perkara a quo adalah tanggung jawab ayah dan ibu atau Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban ayah atas nafkah anaknya apabila dilalaikan dengan sengaja, maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa *“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*, jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 14 huruf (c) dan huruf (d) serta Pasal 77 huruf (b);

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama memerintahkan kepada Bendaharawan Gaji pada Kesatuan/Satker KOREM xxxxx dan/atau Bendaharawan Gaji di mana Tergugat bekerja untuk memotong langsung gaji Tergugat sebagaimana tersebut pada posita 12 a quo setiap bulannya untuk anak dan diserahkan setiap waktu pembayaran gaji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang pembagian gaji anggota TNI kepada istri/bekas suami dan anak diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penghasilan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Anggota TNI, yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008, berdasarkan ketentuan dan Peraturan tersebut adalah merupakan aturan khusus yang hanya berlaku bagi anggota TNI dan bukan aturan yang berlaku secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dan hanya menerapkan hukum yang berlaku secara umum bagi orang-orang yang beragama Islam, maka dengan demikian mekanisme pelaksanaan tentang pembagian gaji bagi anggota TNI tidak memerlukan dan tidak berdasarkan putusan pengadilan, tetapi cukup ditindaklanjuti oleh instansi kerja di mana anggota TNI yang bersangkutan bekerja, dalam hal pejabat instansi menolak, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar pengadilan memerintahkan bendaharawan gaji untuk melakukan pemotongan langsung terhadap gaji Tergugat untuk anak tidak berdasarkan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah iddah tersebut sebelum mengambil akta cerai;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas satu orang anak yang bernama xxxxxx, perempuan, lahir tanggal 2 November 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) satu orang anak sebagaimana tersebut pada diktum 5 (lima) di atas minimal

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.PIh



sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini dijatuhkan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya yang diserahkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Menyatakan tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Pelaihari memerintahkan Bendaharawan Gaji pada Kesatuan/Satker KOREM 101/ANT DAM VI/MLW-MAKOREM 101/ANT untuk melakukan pemotongan gaji Tergugat, tidak dapat diterima;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Syawwal 1443 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiyah** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Dr. Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.789/Pdt.G/2021/PA.Plh